



SALINAN P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2014/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Utarum Bantemen Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register perkara Nomor 29/Pdt.P/2014/PA.FF telah mengemukakan hal-hal hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia dan Pemohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 06 September 1972 di Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tatacara Agama Islam, yang bertindak selaku



wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya Malik Muda dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Hasan Kurita dan Said Wergiri, dengan maskawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,-;

2. Bahwa ketika pernikahan almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia dan Pemohon dilaksanakan, almarhum dan Pemohon masing-masing berstatus jejaka dan gadis, dan usia almarhum dengan Pemohon telah dewasa;
3. Bahwa pernikahan almarhum dengan Pemohon belum dicatat menurut tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan almarhum tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan almarhum dengan Pemohon secara resmi;
4. Bahwa setelah menikah almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia dengan Pemohon berkediaman bersama di Kaimana sampai sekarang, telah dikaruniai anak sebelas orang yang masing-masing bernama :
 1. Umar Saefudin Ufnia, laki-laki, umur 40 tahun,
 2. Amir Ufnia, perempuan, umur 39 tahun,
 3. Halijah Ufnia, perempuan, 29 tahun,
 4. Nurhayati Ufnia, umur 25 tahun,
 5. Saharia Ufnia, perempuan, umur 35 tahun,
 6. Rosani Ufnia, perempuan, umur 25 tahun,
 7. Ramlah Ufnia, perempuan, umur 23 tahun,
 8. Muhammad Hasim, laki-laki, umur 22 tahun,
 9. Muhammad Anwar, laki-laki, umur 21 tahun,
 10. Saidin Ali Ufnia, laki-laki, umur 15 tahun,
 11. Saenal Abidin, laki-laki, umur 14 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia dengan Pemohon tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada istri lain almarhum selain Pemohon, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon selain almarhum;
6. Bahwa pernikahan antara almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia dengan Pemohon tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia dengan Pemohon tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan shighat taklik talak dari almarhum kepada Pemohon;
8. Bahwa agar pernikahan almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia dan Pemohon terlindungi secara hukum, maka Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan almarhum dengan Pemohon tersebut, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sah nya pernikahan yang telah almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia dengan Pemohon lakukan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum **Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia** dengan Pemohon (**Suiba Muda binti Malik Muda**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1972 di Kaimana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi :

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Utarum Bantemin Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia dan Pemohon, karena saksi adalah sebagai tante dari Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia telah meninggal dunia pada tahun 2003;
 - Bahwa almarhum Al Haris Ufnia dengan Pemohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1972 di Kelurahan Kaimana Kota, Kaimana;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Malik Muda, dan yang menjadi saksi-saksi adalah Hasan Kurita dan Said Wergiri, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah almarhum Al Haris Ufnia berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara sesusu;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama perkawinan almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia dan Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak sebelas orang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Utarum Bantemen Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia dan Pemohon adalah sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia telah meninggal dunia pada tahun 2003;
 - Bahwa almarhum Al Haris Ufnia dengan Pemohon suami istri, mereka menikah pada tahun 1972 di Kelurahan Kaimana Kota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distrik Kaimana dan pada saat pernikahan mereka tersebut saksi tidak hadir;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri, dan saksi-saksinya bernama Hasan Kurita dan Said Wergiri, dengan maharnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sewaktu menikah almarhum Al Haris Ufnia berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara almarhum Al Haris Ufnia dan Pemohon tidak ada hubungan saudara sesusu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan almarhum Al Haris Ufnia dan Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Isbat nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 September 1972 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon ada hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 06 September 1972 di Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
2. Bahwa pelaksanaan pernikahan almarhum Al Haris Ufnia dengan Pemohon telah sesuai dengan syari'at agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa selama pernikahan almarhum Al Haris Ufnia dengan Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;
4. Bahwa selama perkawinan almarhum Al Haris Ufnia dengan Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan dan Pemohon sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik keperdataan dan keperluan pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak almarhum Al Haris Ufnia dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti diperoleh fakta hukum bahwa almarhum Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon menurut Hukum Islam sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, sehingga tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab I'aratut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum **Al Haris Ufnia bin Hasing Ufnia** dengan Pemohon (**Suiba Muda binti Malik Muda**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1972 di Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh H. MAHMUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera,

Ttd.



H. Mahmudin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan tanggal 9 Mei 2014

yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAKFAK,

H. MAHMUDIN, S. Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)